

TELAAH POLIGAMI PERSPEKTIF SYAHRUR; KHI & UNDANG –UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

Mia Fitriah Elkarimah

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email : el.karimah@gmail.com

Abstract

The fact that many polygamy practices are still deviated from the will of the Quranic text become a thing to be considered. Muhammad Syahrur, one of the scholars in the late 20th century, tried to draw a web of relations between the understanding of the Qur'anic text and the reality of polygamy. He introduces the theory of limits (*nazariyyah hududiyah*) which is considered to have a new perspective to reconstruct the concept of polygamy so that the appearance of polygamy is a solution to social problems rather than a means to fulfill biological needs. Polygamy is considered as a means to afford protection for widows who have orphans as Syahrur requires polygamists to take a second, third and fourth wife a widow who has an orphan. In contrast to the conditions of polygamy in the Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law (KHI). In the Government Regulation of the Republic of Indonesia, a man who is a polygamy must submit an application to the court and the application obtained from the court must fulfill the basic requirements including a statement of the failure of a wife fulfilling her obligations. In general Shahrur's thought is in line with what the Indonesian government is trying to do, placing polygamy in a position between permissible but a complex case. However, Syahrur's thought is different, especially putting the condition to protect orphans (from second wife and so on) to polygamous marriages. This can be used as a concern in the preparation of the Marriage Law, the addition of child conditions is a strong consideration factor in the polygamy process. So that the polygamist that causes children to become neglected can be dealt with by the government.

Abstrak

Realitas praktik poligami banyak yang masih melenceng dari kehendak teks al-Qur'an. Muhammad Syahrur salah satu ulama penghujung abad 20 mencoba menarik jaring relasi antara pengertian teks qur'an dan realitas poligami. Disini dia memperkenalkan *teori limit (nazariyyah hudūdiyah)* yang dianggap memiliki cara pandang baru untuk merekonstruksi konsep poligami, sehingga tampilan poligami adalah solusi permasalahan sosial bukan ajang pemenuhan kebutuhan biologis. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi janda-janda yang mempunyai anak yatim. Karena Syahrur mensyaratkan bagi pelaku poligami untuk mengambil istri kedua, ketiga dan keempat seorang janda yang memiliki anak yatim. Berbeda dengan syarat poligami dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia seorang pria yang berpoligami wajib mengajukan permohonan terlebih dulu ke pengadilan, sedangkan permohonan itu didapatkan dari

pengadilan harus memenuhi persyaratan pokok diantaranya ketidakfungsinya seorang istri. Secara umum pemikiran Syahrur sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah Indonesia, yakni mendudukan poligami dalam posisi antara diperbolehkan tetapi dipersulit. tetapi secara khusus pandangan syahrur berbeda terutama adanya syarat melindungi anak yatim (dari istri kedua dan seterusnya) pada perkawinan poligami. Ini bisa dijadikan perhatian dalam penyusunan UU Perkawinan, penambahan syarat anak menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses poligami. Sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak pemerintah.

PENDAHULUAN

Pesan tekstual tentang pembolehan poligami dalam Islam selalu dikecam sebagai sebuah agama yang mensyariatkan poligami, padahal Islam bukan agama yang pertama kali memperkenalkan dan mensyariatkannya, banyak dari ummat agama sebelum Islam memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan mencapai berpuluh-puluh orang atau lebih, tak ada persyaratan dan tanpa ikatan apapun. Karena dalam banyaknya jumlah istri merupakan suatu kebanggaan tersendiri, sebagai lambang kesuksesan dan tingginya status sosial dalam masyarakat.¹

Ketika Islam datang, reformasi wacana persamaan hak dan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa Arab pra-Islam diberikan; praktek poligami tanpa batas dan aturan diganti oleh Islam dengan poligami yang punya beberapa aturan dan batasannya, transaksi perkawinan yang mirip jual beli diganti dengan konsep yang menghormati perempuan salah satunya kewajiban memberikan mahar. Walaupun begitu. Walaupun demikian Poligami dalam Islam tetap menjadi sorotan dan kritik yang sangat keras, karena dianggap bertentangan dengan misi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. Kritik tajam itu datang dari berbagai kalangan, baik dari luar Islam ataupun dari kalangan Islam sendiri. Pro-kontra pun terjadi di antara mereka.

Golongan yang pro poligami menanggapi bahwa poligami justru mengangkat martabat wanita, terlebih kebolehan itu secara eksplisit tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an (QS.An-nisa [4]:3), yang tujuannya untuk melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru

1. Haeratus.1974, *Legalitas Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Uup Nomor 1 Pelaksanaan Pp Nomor 9 Tahun 1975 Dan Khi), Ganeç Swara Vol. 8 No.2 September 2014, hal. 95

merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan²

Golongan yang kontra melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.³

Walaupun poligami adalah sebuah realitas yang banyak mengarungi perdebatan panjang, tetap wacana poligami tak pernah “basi” hingga sekarang, jika dikaji pemicunya bukan karena ketidakjelasan dalil melainkan manusianya yang tidak mengikuti ‘aturan’ yang dibolehkan, Poligami ibarat obat jika aturan mainnya tidak dipatuhi, besar kemungkinan obat itu justru akan menjadi racun yang dapat mencelakakan peminumnya. Spirit dasar kebolehan poligami yang disalahgunakan oleh sebagian pihak, karena melihat bahwa kebolehan itu hanya pada tataran agama saja; yang hanya mengikat bagi yang sadar akan agama. Maka itu, Negara harus mengatur dan mengendalikan poligami agar tidak menjadi makhluk ‘liar’ yang mudah disalahgunakan.

Saat ini saja, praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang muncul⁴ serta masih banyaknya praktik poligami *sirri* dengan jumlah istri yang lebih dari empat. Oleh karena itu, para ulama’ dan pemerintah di negara-negara muslim bekerjasama dalam upaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Usaha dan kerjasama inilah yang kemudian mewujudkan dalam berbagai peraturan

2. Ariij Binti Abdur Rahman As-Sanan. 2006, *Adil Terhadap Para Isteri –Etika Berpoligami*, Darus Sunnah Press, (Jakarta: Darus Sunnah Press), hal. 36.

3. Siti Musdah Mulia. 2004, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama) Hal. 43

4. Agus Sunaryo, *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 Pp.143-167

perundang-undangan, yang mengelaborasi antara pemikiran ulama' dengan situasi konkret praktik poligami di lapangan. Dengan dimasukkannya poligami ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya *legalisasi* dalam ranah kehidupan berumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah. Sampai di sini, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari budaya masyarakat yang tidak taat hukum, peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh *ambiguitas*, serta sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai.

Upaya kreatif dalam rangka mengembalikan posisi poligami sebagai *problem solver* atas beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah dengan memperberat persyaratan poligami sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama' abad modern dan beberapa negara muslim. Kebanyakan negara-negara muslim bersikap cukup ketat dan selektif dalam mengatur poligami. Seperti Sikap ini bisa didapati misalnya di Turki dan Tunisia. Di Turki, praktek poligami dilarang dan apabila perkawinan itu telah terjadi maka hukumnya tidak sah berdasarkan undang-undang Tahun 1926. Tunisia lebih keras dari Turki, di negara Afrika Utara ini praktek poligami bukan hanya dilarang, tetapi laki-laki yang berpoligami di samping dikenai hukuman penjara satu tahun juga didenda uang sebesar 240.000 Frank bagi Tunisia.⁵

Apabila negara tidak menetapkan peraturan yang demikian, maka bisa dipastikan akan muncul *chaos* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan maupun fungsi dari penetapan hukum itu sendiri, baik sebagai *social control*, maupun *social engineering*.⁶

Adapun tulisan ini akan membahas poligami syahrur salah satu pemikir muslim yang hasil ijtihadnya yang dijadikan pembaharuan dalam hukum Islam, dan relevansinya dengan Undang-undang perawinan dan kompilas hukum Islam.

Metodologi penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspekti Syahrur mengenai poligami dan dihubungkan dengan peraturan pemerintah UU No. 1

5. Lilik Andaryuni. Mei 2013, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Sipakalebbi' | Volume 1 Nomor 1, hal. 110

6. Roscoe Pound. 1986, *Interpretation Of Legal History* (Usa: Holmer Beach, Florida), hal. 164.

tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pembahasan

Pengertian poligami

Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata apulus (banyak) dan gamos (perkawinan). Maka, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁷ Poligami dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *taaddud az zaujât*. Sedangkan poligami menurut istilah adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.⁸

Konsep Teori Limit Poligami Syahrur

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an. Muhammad Syahrur (yang selanjutnya penulis menyebutnya dengan Syahrur), ia seorang profesor pakar non disiplin keislaman namun mampu menawarkan pembolehan poligami dengan ukuran yang rasional yang kriterianya mengandung unsur kemaslahatan dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Seluruh analisa Syahrur diawali dengan pendekatan linguistik.⁹

Term limit/batas / hudud atau dalam bahasa arabnya *nazariyyah hudūdiyah* dalam interpretasinya berbeda dengan pengertian hudūd dalam pemahaman mayoritas ulama Islam selama ini, walaupun konsep teori ini diambil dari Alquran surat an-Nisa' ayat 13-14. "*hudud Allaah*"

Syahrur berasumsi, teori ini mengandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiqamah*) serta gerak dinamis dan lentur (*hanifiyyah*). Nah, sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori limit yang oleh Syahrur dipahami sebagai "batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia". Kerangka analisis teori limit yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman.

7. W.J.S Poerwadarmita, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Iii, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.), hal 904.

8. Abdul Aziz Dahlan [Et Al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1186

9. Syahrur, 1992, *al-Kitab Wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus ; al-Ahali li at-Tiba'ah Wa al-Nashr Wa al-Tauzi'), hal. 19-27.

sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus-menerus.

Sedangkan ayat yang dijadikan dasar hukum poligami ialah Surat an-Nisa: 3 termasuk ayat-ayat dalam teori *nazariyyah hudūdiyyah*.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Ayat poligami ini termasuk dalam teori *nazariyyah hudūdiyyah*. ayat-ayat hududiyah yang dalam istilah Syahrur penafsiran bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi zaman yang penting masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah ta'ala.¹⁰ Asumsi dasarnya adalah bahwa Allah di dalam Al-Qur'an telah menetapkan *hudud* dalam berbagai ketentuan hukum, baik yang maksimum maupun yang minimum dalam istilah syahrur.¹¹ Inilah wilayah ijtihad manusia, elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah *Hudud* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum.

Ada dua metode inti yang digunakan Syahrur dalam melakukan istinbat hukum. Pertama, analisis inguistik dan semantik. Kedua, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*nazhariyyah hudūd*). Pada analisis linguistik syahrur menampakan bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur kalimat dan relasi *sintagmatik-paradigmatik* dalam ayat-ayat yang berbicara tentang poligami, nampak pula ia menggunakan pendekatan *intertekstual*, yaitu mengumpulkan ayat-ayat setema untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif, dan menghubungkan konsep poligami dengan konsep yang lain, seperti penyantunan janda dan anak yatim, sehingga tidak terjebak pada pemahaman parsial.

10. *Ibid.*, hal 55

11. *Ibid.*, hal 144

Dengan pendekatan tersebut, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa konsep poligami tidak bisa dipisahkan dengan konsep tentang penyantunan para janda dan anak yatim, dengan kata lain keterkaitan poligami dengan persoalan anak yatim terlihat jelas pada surah an-Nisâ': 3. Ayat diatas tidak berdiri sendiri tetapi masih berkaitan dengan ayat sebelumnya dalam satu rangkaian tema yang masih memiliki hubungan sebab akibat,¹² yaitu:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Ayat ini berkenaan dengan perintah kepada manusia agar memberikan harta benda anak-anak yatim¹³ dan tidak memakannya. Jadi, antara masalah poligami dengan anak-anak yatim memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Hubungan kausalitas ini ditandai dengan lafadz ' وإن ' (huruf syarhiyyah) yang terdapat pada surat an-Nisâ' ayat 3, dimana lafadz tersebut *di'atafkan* kepada ayat sebelumnya, yaitu surat an-Nisâ' ayat 2.¹⁴

Maksud dari kata فواحدة menurut Muhammad Syahrur,¹⁵ adalah apabila tidak bisa berlaku adil antara anak-anak (anak-anak suami dengan anak-anak yatim dari janda yang dinikahi), maka nikahilah janda satu saja yang mempunyai anak yatim sebagai istri kedua, maksudnya tetap poligami dan di sini tetap ada hubungan antara anak-anak sendiri dan anak-anak yatim dari janda yang dinikahinya. Menurut Syahrur cukup menambah satu janda saja yang mempunyai anak yatim, itu sudah termasuk lebih dekat kepada Allah SWT untuk tidak berlaku aniaya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa': 3 bagian akhir: *تعولوا الا أدنى ذلك*. Sedangkan menurut jumhur, kata فواحدة berarti istri satu saja, yang mendekatkan diri untuk tidak berlaku aniaya. Maksudnya adalah bertahanlah dengan satu istri saja (واحدة فالتزمو), tidak perlu menambah istri lagi, bila tidak sanggup berbuat adil di antara istri-istrinya.

Dengan pendekatan ini juga, Syahrur berkesimpulan poligami hanya dibolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk istri kedua, ketiga atau keempat.

12. Syahrur, *Nahw Ushûl Jadîdah li Al-Fiqh Al-Islâmiy*, 302.

13. Kata al-yatîm dalam bahasa Arab dan al-Tanzîl al-H}akîm berarti seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang ditinggal mati ayahnya sedangkan ibunya masih hidup. Pengertian 'belum mencapai usia baligh' telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. an-Nisâ': 6. sedangkan pengertian 'ditinggal mati ayahnya' dijelaskan dalam Q.S. al-Kahfi: 82. Lihat Muhammad Syahrur, *Nahw Ushûl Jadîdah li Al-Fiqh Al-Islâmiy*, 302.

14. Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa Al-Qur'an...*, 598

15. Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hal. 599

Dengan pendekatan ini juga, konsep keadilan dalam ayat poligami, dipahami oleh Muhammad Syahrur tidak harus adil antara istri-istri yang dinikahnya, tetapi adil antara anak-anak yatim dari janda yang dinikahi dengan anak-anaknya sendiri.¹⁶ Hal ini ditegaskan kembali dalam surat al-Nisa': 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Ayat ini menurut Syahrur menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan bukan kepada istri-istri yang dinikahi, sebab manusia tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi kepada anak-anaknya.¹⁷

Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini.

Pasal 55: KHI: (1) Beristeri lebih dari satu orang padawaktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI : (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab

16. Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur'an...*, hal. 599-560
 17. *Ibid.*, hal. 600

VIII PP No.9 tahun 1975 (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mu'amalah.¹⁸

Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

¹⁸ Mukti Ali Jalil, *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, hal 21

suami". Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Karena muncul Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan, seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami yang akan melakukan poligami harus juga memenuhi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Pasal 4 UU Perkawinan :(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (3) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (4) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (5) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU Perkawinan :(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sedangkan Pasal 5 ayat 2

Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pasal-pasal tentang poligami yang ada pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2 : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk menjawab secara singkat bagaimana proses peradilannya di Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam memutuskan pembolehan izin poligami terhadap perkara yang diajukan, pada dasarnya Pengadilan

Agama bersifat pasif, maka ketika ada pengajuan izin poligami dari seorang laki-laki, maka pengadilan akan memproses dengan menerima pendaftaran lalu memanggil para pihak, yaitu sang pemohon, kemudian isteri pertama (isteri-isterinya) pemohon dan bakal calon isteri yang akan dikawini, serta dua saksi yang akan semuanya akan dihadirkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim pengadilan akan melihat kenyataan yang ada apakah memang sesuai dengan apa yang ia mohonkan, dan apakah permohonan itu beralasan kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika memang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam UUP maka hakim akan mengabulkan permohonannya, akan tetapi jika tidak, maka hakim dapat pula menolak dengan tegas. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan.

Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenai sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam bab IX pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 44 peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda dengan setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.¹⁹

Tawaran Syahrūr pada UU Perkawinan dan KHI

Selama ini bahwa poligami mempunyai fungsi sosial tidak pernah diwacanakan. Padahal kalau dirunut dalam sejarahnya, perilaku berpoligami seperti inilah yang dicontohkan dalam sejarah Islam. konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem

19 .Surjanti. 2014, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2.

sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.

Kebolehan untuk berpoligami hanya terbatas pada hukumnya saja sedangkan syarat dan ketentuannya berbeda satu sama lain. Kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan mengedepankan izin istri dan keadilan dalam materi dan batin, namun Syahrur tidak mensyaratkan harus ada izin istri pertama. Poligami menurut Syahrur mengharuskan bahwa istri selanjutnya (istri ke-2, 3 dan 4) adalah janda dan memiliki anak. Syahrur menggunakan syarat ketentuan pada istri ke 2 3 dan 4 dengan menggunakan teori hudûd minimal pada ayat adalah satu istri tanpa memperdulikan perawan atau janda, sedangkan hudûd maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang memiliki anak.

Syahrur berbeda dengan KHI dan undang-undang perkawinan pada konsep keadilan, jika dikatakan bahwa konsep adil dalam hal hubungan suami istri (lahiriah). Syahrur berpendapat bahwa konteks ayat ini berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil.

Syahrur terkesan bahwa problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga bagaimana anak dapat mendapatkan dan dilindungi haknya. Ini terlihat dari syarat istri yang dipoligami haruslah yang janda dan memiliki anak.

Akar dari munculnya persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, maka harus ada aturan dari pemerintah Indonesia tentang perlindungan anak. Namun pada umumnya, persoalan perlindungan anak kurang dianggap penting dalam pembicaraan tentang poligami. Tetapi menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an.

Realita di masyarakat sekarang ini maraknya praktek poligami tidak sehat, banyak nya pelaku poligami tanpa memberikan nafkah untuk istrinya dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku

poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri.²⁰

Maksud dari penulis adalah sulitnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Seperti contoh Dalam hukum perkawinan di Indonesia persolan poligami semakin diperketat hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap perempuan (istri). bentuk penindasan yang terjadi bukanlah kesalahan Islam sebagai syariat yang telah membolehkan poligami, tetapi karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, banyak pelaku poligami yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, kurangnya campur tangan negara terhadap keluarga poligami yang melanggar syarat-syarat. Seharusnya negara menetapkan syarat yang ketat bagi pemohon izin untuk poligami, dan jika mereka tidak menjalankan syarat-syarat tersebut, mereka harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Hal ini dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligini berintrospeksi diri.

Syahrur KHI dan UUP senada dengan Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam al-Qur'an, kedua; memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami.²¹

kewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak perlu ditambahkan poin-poin tentang perlindungan anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami

Daftar Pustaka

Chaudhari, Muhammad Syarif. (1997), *Women's Right in Islam*, (New Delhi : Adam

20. Abu Fikri. (2007), *Poligami Yang Tak Melukai Hati?*, (Bandung: Mizania), hal. 69

21. Tahir Mahmood. (1972), *Family Law In The Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute), hal. 272-275

Publiser).

Esposito, John L. (1982), *Women in Muslim Family Law*, (New York : Syracuse University Press).

Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publiser, 1994

Abdurrahman. (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), Cet. I.

Syahrūr, Muhammad. 1990, *al-Kitāb Wa al Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*. Cet. II;

(Damaskus: Dar Al-Ahali Li at-Taba'ah Wa An-Nasr Wa at-Tauzi).

----- (1999), *Masyru' Misaq Al-Amal Al-Islami*. Cet. II; (Damaskus: Dar Al-Ahali Li at-Taba'ah Wa An-Nasr Wa at-Tauzi).

-----, (1992), (*Al-Kitāb wa al-Qur'an : Qira'ah Muashirah* (Cet. I; Kairo: Sina Publisher), hal. 597.

-----,(2002), *Iman dan Islam; Aturan-Aturan Pokok*, terjemahan dari *al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyam*, (Yogyakarta: Jendela)

----- (2012), *Prinsip Dasar Hermenetika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. V; (Yogyakarta; elSAQ Press).

Sarjan, A. Seminar Regional Pascasarjana Program Magister (S2), Metodologi Fikih Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2 Tahun 2014 Muhammad

Syahrur Tentang Poligami Porsi Hakwaris Laki-laki dan Perempuan,

(Disajikan dalam acara seminar regional hukum keluarga Islam oleh

Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 12

Agustus 2015) Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan Inpres omor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam